

YAYASAN AL FALAH KOTAMOBAGU
(LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAKWA ISLAM)
Sekretariat : Kel.Kotobagon Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-001/LPPDI/I/2013

TENTANG PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AN-NAHL KOTAMOBAGU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka turut berperan dalam mencerdaskan bangsa serta mewujudkan program Yayasan di bidang pendidikan perlu menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998.
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 5. Salinan Akta Pendirian Yayasan Al-Falah Kotamobagu No. 58 Tanggal 21 Mei 2012
 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-764.AH.01.04 tahun 2013 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Al Falah Kotamobagu.
 7. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al Falah Kotamobagu tanggal 17 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu An Nahl Kotamobagu, Disingkat SDIT an Nahl Kotamobagu
- KEDUA : Menugaskan Kepala Sekolah untuk mempersiapkan sarana dalam rangka penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2013-2014.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 20 Januari 2013





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Kampus Kel. Mogolaing Gedung Bersama SKPD Lantai II Telp (0434) 2629091
email : dikporakk@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 420 / DPPO - KK / Dlt / 1 / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
(SDIT) AN NAHL KOTAMOBAGU

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

Memperhatikan : Dst.

Menetapkan
Pertama :

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
An Nahl Kotamobagu

Status Sekolah : Swasta

Alamat : Kelurahan Mogolaing,
Kecamatan Kotamobagu Barat

Yayasan/Lembaga Penyelenggara : Yayasan Al Falah Kotamobagu

Mulai Penerimaan Peserta Didik Baru : Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menyelenggarakan layanan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku sepanjang mematuhi dan menaati ketentuan yang berlaku dan Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai bahan pembinaan dan evaluasi;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada yayasan/lembaga penyelenggara.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 13 Januari 2015



SIMBALA, MAP
UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 01 / II / 2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
(SDIT) AN NAHL KOTAMOBAGU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka diperlukan perluasan akses Layanan Pendidikan Dasar ;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Yayasan Al Falah Kotamobagu dan setelah dilakukan Verifikasi maka dapat dikeluarkan ijin operasional SD Islam Terpadu An Nahl Kotamobagu yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Memperhatikan : Surat Pengurus Yayasan Al Falah Kotamobagu Nomor 03/Prs/YFK/Ktg/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) An Nahl Kotamobagu
Status Sekolah : Swasta
Alamat : Kelurahan Mogolaing
Kecamatan Kotamobagu Barat
Yayasan/Lembaga Penyelenggara : Yayasan Al Falah Kotamobagu
Mulai Penerimaan Peserta Didik Baru : Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku sepanjang memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai bahan pembinaan dan evaluasi;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada yayasan/lembaga penyelenggara.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 13 Januari 2015



DR. RUMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan:

1. Yth. Walikota Kotamobagu (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
3. Yth. Pengurus Yayasan Al Falah Kotamobagu
4. Arsip.